

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlawanan Pedagang Pasca Revitalisasi (Studi Penelitian di Pasar Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo) yang disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pasca revitalisasi, Pasar Ir. Soekarno banyak memberikan dampak bagi pedagang, masyarakat maupun bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan pasca revitalisasi Pasar Ir. Soekarno adalah pada kondisi fisik pasar, manajemen pasar, serta sosial di dalam pasar. Sementara itu dampak negatif pasca revitalisasi Pasar Ir. Soekarno yakni terkait dengan munculnya perlawanan pedagang pasca revitalisasi.
2. Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Ir, Soekarno pasca revitalisasi tidak dilatar belakangi oleh dorongan pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang hanya dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab yang berujung pada tuntutan kebutuhan ekonomi pedagang yang tidak terpenuhi. Adapun faktor penyebab timbulnya perlawanan pedagang Pasar Ir. Soekarno pasca revitalisasi antara lain sistem penataan kios, pembagian kios tidak sesuai spesifikasi barangdagangan,

tidak ada lahan untuk pedagang *oprokan*, pembatasan jam operasional pasar, kios liar di luar area pasar, pasar sepi pengunjung, serta merosotnya pendapatan pedagang.

3. Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Ir. Soekarno pasca revitalisasi pasar dilakukan dengan cara mengosongkan kios dan los yang telah disediakan di dalam pasar. Pedagang mengosongkan kios dan los yang disediakan di dalam pasar dengan dalih kondisi pasar yang sepi pengunjung. Di sisi lain, para pedagang tersebut justru lebih memilih untuk menyewa tempat berjualan di pemukiman warga sekitar Pasar Ir. Soekarno dengan alasan jika berjualan diluar pasar lebih ramai pembeli.
4. Guna menangani masalah perlawanan pedagang pasca revitalisasi Pasar Ir. Soekarno pemerintah khususnya dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan berbagai macam resolusi. Adapun resolusi yang dilakukan antara lain pemberian surat peringatan, serta pembatasan mobilitas kendaraan di sepanjang Jalan Lettu Ismail. Resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap perlawanan pedagang pasca revitalisasi Pasar Ir. Soekarno cenderung belum membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari pedagang yang masih banyak terlihat berjualan diluar pasar saat ini, selain itu kondisi di dalam pasar juga masih terlihat sepi baik sepi kios dan los maupun sepi pengunjung. Oleh karena itu Disdagkop Ukm juga mengagendakan upaya resolusi

khususnya terkait masalah sepiunya pengunjung pasar Ir. Soekarno. Adapun agenda resolusi tersebut adalah pada peningkatan promosi pasar Ir. Soekarno.

5. Dalam menangani masalah perlawanan pedagang pasca revitalisasi, selain dari pihak pemerintah pihak pedagang juga turut serta memberikan saran upaya resolusi. Adapun saran tersebut antara lain jam operasional pasar dibuat lebih pagi, pedagang *oprokan* diperbolehkan berjualan di area pasar, serta peninjauan ulang penataan pasar moderen serta area persebarannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, peneliti mencoba memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait penelitian. Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang terkait tata letak toko modern, khususnya terhadap toko disekitar Pasar Ir. Soekarno. Dengan adanya pengkajian tersebut maka diharapkan muncul solusi
2. Pemerintah sebaiknya melakukan tindakan yang tegas seperti ancaman atau denda ketika memberikan surat peringatan bagi pedagang di luar pasar maupun kepada warga sekitar yang menyewakan lahannya tersebut. Perlu ada kerjasama dengan pihak lain ketika penertiban

dilakukan yakni dengan pihak Satpol PP serta dengan ketua RT, RW, serta Lurah di area Pasar Ir. Soekarno.

3. Pemerintah seharusnya perlu mengkaji ulang terhadap jam operasional pasar Ir. Soekarno, sehingga diharapkan pedagang pasar malam dapat masuk ke dalam pasar. Perlu dilakukan penambahan petugas keamanan apabila dikhawatirkan timbul tindakan pencurian. Untuk area tangga penghubung lantai 1 dan 2 seharusnya ditambahkan pagar teralis, supaya jika pasar lantai 1 (pedagang sayur sembako, daging) dapat beroperasi lebih maksimal tanpa khawatir muncul tindakan yang tidak diinginkan terjadi di lantai 2 (pedagang pakaian, tas, sepatu).
4. Pemerintah perlu menambahkan area bagi pedagang *oprokan* jika memang jumlah pedagang tidak sebanding dengan los dan kios yang tersedia. Diharapkan dengan penambahan area ini, pedagang *oprokan* dapat menambah nilai ekonomis di dalam pasar, serta diharapkan semua pedagang akan dapat serentak masuk ke dalam pasar.
5. Pedagang diharapkan menaati peraturan yang berlaku sehingga diharapkan penataan pedagang Pasar Ir. Soekarno dapat berjalan dengan lancar.
6. Masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan pedagang di luar pasar dengan cara melakukan kontrol terhadap pedagang yang kembali berjualan di luar pasar. Selain itu masyarakat diharapkan dapat menegur bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang baik yang dilakukan

oleh pedagang maupaun konsumen agar pedagang pasar Ir. Sekarno menjadi tertib untuk masuk ke dalam pasar.

5.2.2 Saran Akademis

Saran akademis merupakan saran terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Adapun peneliti mencoba memberikan saran akademis sebagai berikut:

1. Penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan kebijakan promosi pasar tradisional Kabupaten Sukoharjo sehingga mengetahui proses promosi pasar tradisional khususnya Pasar Ir. Soekarno yang menjadi rencana kebijakan pemerintah selanjutnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkritisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sehingga dapat menjadi referensi kebijakan selanjutnya,

